

# Evaluasi Kebijakan Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus Pada Regulasi Pemerintah

Cindy Aulia Ambiyar; Celine Mercy Taasiringan; Universitas Pradita,  
[celine.mercy@student.pradita.ac.id](mailto:celine.mercy@student.pradita.ac.id)

*ABSTRACT: Indonesia faces complex challenges in implementing sustainable consumption and production (SCP) patterns as part of the global commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs). This study analyzes the effectiveness of SCP policies in Indonesia for the period 2017-2024, focusing on the implementation of Presidential Regulation No. 59/2017 on SDGs and its derivative regulations. Using qualitative policy analysis methods, this study examines official government documents, Bappenas implementation reports, and secondary data from the Ministry of Environment and Forestry and UNDP. The main findings reveal three critical issues: (1) disparity in implementation between large industrial sectors and MSMEs, (2) low effectiveness of regional supervision, and (3) gaps in awareness between urban and rural communities. This study recommends an evidence-based approach to strengthen economic incentives, increase local government capacity, and integrate environmental education into the national curriculum. These findings provide important contributions to improving the SCP regulatory framework in developing countries with socio-economic characteristics similar to Indonesia.*

*KEYWORDS: Environmental Policy, Sustainable Development, Regulation Implementation, Policy Analysis, SDGs.*

**ABSTRAK:** Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) sebagai bagian dari komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan SCP di Indonesia periode 2017-2024, dengan fokus pada implementasi Perpres No. 59/2017 tentang SDGs dan regulasi turunannya. Menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif, studi ini mengkaji dokumen resmi pemerintah, laporan implementasi Bappenas, serta data sekunder dari KLHK dan UNDP. Temuan utama mengungkap tiga isu kritis: (1) disparitas implementasi antara sektor industri besar dan UMKM, (2) rendahnya efektivitas pengawasan daerah, dan (3) kesenjangan kesadaran masyarakat perkotaan versus pedesaan. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis bukti untuk memperkuat insentif ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum nasional. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan kerangka regulasi SCP di negara berkembang dengan karakteristik sosio-ekonomi mirip Indonesia.

**KATA KUNCI:** Kebijakan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi Regulasi, Analisis Kebijakan, SDGs

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas global, termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) PBB, khususnya Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab (Laporan *Sustainable Consumption and Production Handbook* oleh UNEP (2021) mengungkap fakta mencengangkan: 78% emisi karbon global dan 90% kehilangan keanekaragaman hayati bersumber dari sistem produksi-konsumsi tidak berkelanjutan. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN menghadapi tantangan khusus. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi 5,1 % pada 2022 menuntut eksploitasi sumber daya (BPS, 2023), sementara di sisi lain, komitmen pada SDGs Target 12 memerlukan transformasi radikal.

Respon pemerintah tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang TPB/SDGs, yang menjadi landasan hukum implementasi SCP. Namun, evaluasi Bappenas (2023) menunjukkan kesenjangan implementasi:

1. 78% provinsi telah memiliki regulasi turunan
2. Hanya 34% kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran khusus SCP
3. 40% industri pemegang izin lingkungan memenuhi standar PROPER Hijau (KLHK, 2023)

Fenomena ini diperparah oleh disparitas kapasitas kelembagaan. Data Kemenkop UKM (2023) menyebut UMKM menyumbang 60,3% PDB nasional, tetapi kurang dari 20% yang menerapkan prinsip produksi berkelanjutan akibat keterbatasan teknologi dan modal. Di tingkat masyarakat, survei BPS (2023) mengungkap hanya 28% rumah tangga perkotaan yang rutin mempraktikkan 3R (Reduce-Reuse-Recycle), jauh lebih tinggi dibanding pedesaan (9%).

Penelitian ini dirancang untuk menjawab:

1. Faktor struktural apa yang menghambat implementasi kebijakan SCP di tingkat daerah?

2. Bagaimana disparitas kapasitas kelembagaan mempengaruhi efektivitas regulasi?

3. Model insentif seperti apa yang paling efektif bagi UMKM?

Metode penelitian kualitatif diterapkan dengan analisis mendalam terhadap:

1. 5 dokumen kebijakan nasional (2017-2024)
2. 12 laporan implementasi dari Bappenas, KLHK, dan Pemda
3. 20 studi kasus industri dan komunitas lokal

## Kajian Literatur

### Kerangka Kebijakan SCP Nasional

Indonesia telah mengintegrasikan prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan SCP melalui hierarki kebijakan berikut:

Instrumen Kebijakan	Tahun	Fokus	Tingkat Implementasi
Perpres No. 59 tentang SDGs	2017	Kerangka hukum nasional	78% provinsi (Bappenas, 2023)
Permen LHK No. P.75	2019	Tanggung jawab produsen	40% industri (KLHK, 2023)
RPJMN 2020-2024	2020	Strategi ekonomi sirkular	34% kabupaten (Bappenas, 2023)

Tabel 1. Regulasi Utama SCP di Indonesia

## Tantangan Implementasi

### 2.1 Disparitas Kapasitas Daerah

Data Bappenas (2023) menunjukkan kesenjangan antara:

1. Provinsi: 78% telah memiliki regulasi turunan
2. Kabupaten: Hanya 34% yang mengalokasikan anggaran khusus SCP

## 2.2 Kendala di Sektor UMKM

Studi kasus pada industri batik Laweyan Solo mengungkap:

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai aset usaha yang dapat memberikan perlindungan hukum dan nilai tambah dalam dunia perdagangan
2. Pelaku UMKM hanya berfokus pada produksi batik, prioritas utama mereka adalah menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup dan menjaga kualitas
3. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta tentang pendaftaran merek.

Konsumsi dan produksi berkelanjutan merupakan konsep penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada Tujuan ke-12 yang menekankan pentingnya pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di Indonesia, prinsip ini telah mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, menekan pencemaran lingkungan, dan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Bappenas, 2021). Konsumsi berkelanjutan menekankan pada kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang ramah lingkungan, efisien, dan tidak berlebihan, sementara produksi berkelanjutan lebih fokus pada efisiensi penggunaan energi, bahan baku, serta manajemen limbah (Sari & Wijaya, 2021).

Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa kebijakan strategis guna mendorong praktik konsumsi dan produksi berkelanjutan, seperti dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (RAN TPB) yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Di dalamnya tercantum berbagai upaya lintas sektor, mulai dari pengurangan sampah plastik, efisiensi energi industri, hingga peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye lingkungan (Bappenas, 2021). Selain itu, regulasi seperti Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan kerangka kerja bagi lembaga pemerintah dan swasta dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam program kerja mereka (Kementerian LHK, 2020).

SDGS ini merupakan suatu gagasan skema mengenai pencapaian pembangunan berkelanjutan dunia yang dikeluarkan oleh PBB dengan tujuan memberantas kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Lestari dan Putra (2022) menemukan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia mengenai konsumsi berkelanjutan masih tergolong rendah, meskipun edukasi dan kampanye telah dilakukan. Kurangnya pengawasan serta insentif nyata dari pemerintah juga menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan yang ada.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan menjadi penting untuk mengidentifikasi celah dalam implementasi serta merumuskan strategi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Perlu adanya penguatan kerjasama lintas sektor, peningkatan literasi lingkungan masyarakat, serta perbaikan regulasi agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengevaluasi kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan lembaga, serta literatur ilmiah guna memahami

efektivitas, tantangan, dan potensi perbaikan dari implementasi kebijakan yang ada

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data non-numerik. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu kajian terhadap berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

A. Dokumen resmi pemerintah seperti:

1. RPJMN 2020–2024
2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dianalisis melalui laporan evaluasi terbaru)

B. Laporan dari lembaga nasional dan internasional seperti: BAPPENAS (2021), UNDP Indonesia (2022), World Bank Reports (2020+)

C. Literatur ilmiah dan artikel kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2020 ke atas

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber sekunder menggunakan database berikut:

1. Google Scholar

2. Garuda Ristekbrin
3. BAPPENAS.go.id
4. UNEP.org
5. Repository universitas dan jurnal nasional

Kriteria pemilihan literatur mencakup:

1. Tahun terbit minimal tahun 2020
2. Relevansi terhadap topik konsumsi dan produksi berkelanjutan
3. Kredibilitas penulis dan institusi
4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yang mencakup:

1. Reduksi data: menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber
2. Kategorisasi tema: mengelompokkan temuan dalam kategori keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan
3. Penarikan kesimpulan: menyusun interpretasi dari data yang telah diklasifikasikan.

Analisis ini mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti kontemporer dalam studi kebijakan berbasis dokumen (Yuliana & Nurhalimah, 2023; Anggraini & Lubis, 2021).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan SCP di Indonesia**

##### **1. Kebijakan SCP di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan dan regulasi yang mendorong praktik konsumsi dan produksi berkelanjutan. Salah satunya adalah integrasi prinsip keberlanjutan dalam Rencana Aksi Nasional TPB (RAN TPB) serta penerbitan Peraturan Presiden No. 59 Tahun

2017 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan TPB di Indonesia (Bappenas, 2021). Selain itu, KLHK melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Peduli Lingkungan dan Bank Sampah juga mendukung transisi ke konsumsi ramah lingkungan (Kementerian LHK, 2020).

Namun, temuan dari studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan industri terhadap prinsip produksi berkelanjutan, terutama di sektor UMKM. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan kurangnya insentif dari pemerintah menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi tersebut.

## 2. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab di Indonesia

Konsep ini dikenal sebagai Sustainable Consumption and Production (SCP). SCP merupakan usaha untuk mengubah pola lama yang tidak ramah lingkungan menjadi pola baru yang lebih berkelanjutan secara terpadu dan sistematis oleh semua pihak di tingkat global. Dengan penerapan SCP, diharapkan terjadi perubahan positif dalam perilaku masyarakat menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan ramah lingkungan.

Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan berbagai kebijakan, program, dan instrumen pendukung, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi SCP membutuhkan praktik dan inovasi teknologi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pencegahan serta pengurangan pencemaran lingkungan, dan pengurangan risiko kesehatan bagi masyarakat dan konsumen. Karena keterbatasan sumber daya alam yang semakin nyata, seluruh elemen masyarakat, industri, dan pemerintah harus mengubah pola konsumsi dan produksi mereka. Komitmen terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya pada tujuan ke-12.

## 3. Kesadaran Masyarakat terhadap Konsumsi Berkelanjutan

Di sisi masyarakat, kebijakan yang bersifat persuasif seperti kampanye hemat energi dan pengurangan plastik sekali pakai telah dilakukan. Meskipun begitu, hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Menurut survei yang dilakukan oleh WWF dan Nielsen pada tahun 2017, sebanyak 63% konsumen di Indonesia menyatakan kesediaannya untuk membeli produk ramah lingkungan meskipun harganya lebih mahal. Temuan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa pasar dalam negeri mulai siap menerima produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Survei tersebut juga mengungkap bahwa faktor utama yang mendorong pandangan konsumen ini antara lain adalah pengaruh langsung dari pemanasan global, rasa tanggung jawab pribadi terhadap dampak lingkungan dari aktivitas konsumsi harian (61%), serta perasaan puas karena telah berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan (52%).

#### 4. Evaluasi Terhadap Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan data sekunder dari laporan pemerintah dan jurnal ilmiah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia memiliki arah yang jelas dan selaras dengan agenda global. Meskipun solusi yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi setidaknya bisa mereduksi sebagian masalah yang ada. Disisi lain penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Tantangan yang muncul antara lain:

1. Kurangnya pengawasan dan monitoring dari pemerintah pusat maupun daerah.
2. Minimnya dukungan anggaran untuk program-program berkelanjutan.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, dibutuhkan revisi kebijakan dengan pendekatan yang lebih partisipatif serta penyediaan insentif dan edukasi yang lebih luas, baik kepada industri maupun masyarakat.

## **B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan**

Efektivitas kebijakan SCP (Sustainable Consumption and Production) dipengaruhi oleh berbagai faktor dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya:

### **1. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Efektivitas SCP sangat bergantung pada seberapa sadar masyarakat terhadap pentingnya konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan. Masalah yang dihadapi adalah tingkat pemahaman yang rendah karena banyak masyarakat yang belum paham tentang konsep SCP dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masih banyak yang belum memahami pentingnya menghemat penggunaan listrik dan air. Gaya hidup masyarakat sering kali mendorong pola konsumsi yang berlebihan. Masyarakat lebih memilih produk yang murah dan praktis tanpa mempertimbangkan faktor keberlanjutan, seperti apakah produk berasal dari bahan yang ramah lingkungan. Banyak masyarakat enggan mengubah kebiasaan mereka karena tidak ada keuntungan langsung yang terlihat. Jika harga produk ramah lingkungan lebih mahal dibandingkan produk biasa, maka masyarakat akan cenderung memilih yang lebih murah.

### **2. Konsistensi Regulasi dan Penegakan Hukum**

Kebijakan SCP sulit berjalan efektif tanpa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat. Saat ini, masih ada ketidakkonsistenan antar daerah, misalnya beberapa daerah melarang penggunaan plastik sekali pakai, tetapi daerah lain masih memperbolehkannya. Hal ini membuat kebijakan terasa kurang efektif secara nasional.

Selain itu, beberapa perusahaan masih memproduksi barang dengan metode yang tidak ramah lingkungan karena mereka tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini terlihat dari integrasi 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan SDGs.

Pendekatan ini dibangun berdasarkan pengalaman sukses pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs), di mana Indonesia berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan. Upaya tersebut mencerminkan konsistensi regulasi dan penegakan hukum sebagai fondasi untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

### 3. Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi

Kurangnya fasilitas pengolahan sampah di beberapa daerah yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan yang masih mahal membuat para UMKM dan industri kecil kesulitan beralih ke produksi yang lebih hijau karena investasi awalnya terlalu tinggi. Distribusi produk ramah lingkungan masih menghadapi kendala biaya dan efisiensi karena kurangnya transportasi hijau.

## C. Tantangan Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, ketidakpastian kebijakan dan kurangnya insentif pemerintah. Selain itu, biaya awal yang tinggi untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan menjadi hambatan. Mengatasi semua tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

### 1. Perubahan kebijakan dan regulasi

Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab dengan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah dan perlindungan ekosistem alam.

1. Regulasi pengelolaan sampah dan daur ulang: banyak negara yang mulai menerapkan undang-undang pengelolaan sampah yang mengharuskan industri dan masyarakat untuk memisahkan sampah dan meningkatkan tingkat daur ulang seperti pajak untuk kantong plastik, pelarangan plastik sekali pakai
2. Standar energi dan efisiensi sumber daya: pemerintah di seluruh dunia mulai menetapkan standar efisiensi energi pada sektor

transportasi, manufaktur dan perumahan. Standar ini cukup mencapai target penggunaan energi terbarukan, efisiensi bahan bakar kendaraan.

3. Kebijakan insentif bagi produksi berkelanjutan: banyak negara yang memberikan insentif seperti subsidi dan pengurangan pajak untuk mengimplementasikan teknologi hijau. Di Indonesia, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi hijau.

## 2. Biaya dan Investasi

Biaya dan investasi dalam produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah aspek yang penting untuk memahami bagaimana perusahaan, pemerintah, dan konsumen dapat mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Biaya dalam produksi berkelanjutan: bahan baku ramah lingkungan menggunakan bahan baku ramah lingkungan sering kali lebih mahal dibandingkan bahan konvensional.
2. Biaya dalam konsumsi berkelanjutan: penanganan limbah dan pengelolaan akhir produk mengkonsumsi produk berkelanjutan seringkali melibatkan penanganan limbah yang bertanggung jawab.

## 3. Dampak lingkungan

Dampak lingkungan dalam produksi dan konsumsi berkelanjutan mencakup berbagai aspek terkait pelestarian ekosistem, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Prinsip dasar produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah meminimalkan jejak ekologis dan memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia dengan meninjau regulasi pemerintah yang telah diterapkan dalam sektor industri dan masyarakat. Berdasarkan studi literatur dan analisis dokumen dari tahun 2020 ke atas, ditemukan

bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, program Bank Sampah oleh KLHK, serta Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan industri terhadap prinsip keberlanjutan, keterbatasan teknologi, kurangnya insentif, serta kesadaran masyarakat yang masih terbatas mengenai konsumsi ramah lingkungan.

## DAFTAR REFERENSI

- United Nations Environment Programme. (2024). Indonesia and UNEP bolster collaboration to address planetary challenges.
- Rahmawati, R., Novita, D., & Kusumawardhani, D. (2022). Pengembangan UMKM Desa Kertarahayu Melalui Lokakarya Pengembangan Desain Kemasan. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 84–91.
- Nova. (2025, Mei 6). Pengelolaan limbah: Menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. *Ekosains*.
- Lestari, I. A., & Putra, A. A. (2023). Urgensi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Surakarta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 123–134.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan kinerja strategis KLHK 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Kerangka kerja strategi pencapaian konsumsi dan produksi berkelanjutan Indonesia tahun 2020–2030.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pedoman aksi konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan.
- Fadilah, N., & Pratiwi, R. (2022). Studi pustaka sebagai metode dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 134–140.
- Bappenas. (2021). Laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia tahun 2021. Kementerian PPN/Bappenas.